

Peta Jalan untuk Mencapai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) pada tahun 2016



Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1997

Dokumen Hasil

Konferensi Global Pekerja Anak Den Haag 2010
Menuju Dunia Tanpa Pekerja Anak
Memetakan Jalan Menuju Tahun 2016

Peta Jalan untuk Mencapai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) pada tahun 2016

Mukadimah

- i **Sebuah momentum baru** diperlukan untuk mencapai tujuan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2016 sebagaimana disepakati oleh konstituen tripartit ILO dalam Rencana Aksi Global¹. Di seluruh dunia, terdapat 250 juta anak laki-laki dan perempuan² yang merupakan pekerja anak³. 150 juta diantaranya terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak³. Menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk dan memberikan mereka masa depan tanpa pekerja anak adalah prioritas yang mendesak.
- ii **Kami**, peserta *Konferensi Global Pekerja Anak 2010. Menuju dunia tanpa pekerja anak - Memetakan jalan menuju 2016*, wakil-wakil dari pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi regional dan internasional, telah berkumpul di Den Haag, Belanda, pada tanggal 10 dan 11 Mei 2010, untuk membicarakan kemajuan yang diperoleh sejak diadopsinya Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tahun 1999 (No. 182), untuk menilai rintangan yang tersisa dan untuk menyepakati langkah-langkah demi mempercepat kemajuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2016, juga menegaskan tujuan yang menyeluruh dari penghapusan pekerja anak secara efektif, yang tercermin dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja (1998) dan Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 di mana Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 merupakan pelengkapannya.
- iii **Mengingat** tindakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan paling efektif dan berkelanjutan apabila dilakukan dalam rangka penghapusan semua pekerja anak, termasuk melalui program-program berbasis kawasan dan program-program berbasis sektor, dan
- iv. Mengakui bahwa penghapusan pekerja anak secara efektif adalah suatu keharusan moral dan bahwa semua anggota ILO memiliki kewajiban untuk menghormati, mempromosikan dan menyadari prinsip itu; bahwa penghapusan pekerja anak dapat menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang tinggi, dan bahwa menghapuskan pekerja anak dan menyediakan alternatif pendidikan dan pelatihan, dan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa dan anak-anak usia kerja dapat berkontribusi bagi rumah tangga untuk keluar dari siklus kemiskinan, dan membantu negara-negara memajukan pembangunan sumber daya manusia, dan

1 Lihat catatan kaki

2 ibid

3 ibid

4 ibid

- v **Mengakui** bahwa masyarakat internasional telah mengidentifikasi pekerja anak sebagai halangan yang signifikan terhadap realisasi hak-hak anak, pembangunan nasional⁵ dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender dan HIV / AIDS, dan mengenali lebih jauh lagi bahwa Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tahun 1999 (No 182) dan Rekomendasi yang menyertainya (No. 190) mencerminkan sebuah konsensus global bahwa langkah cepat dan efektif diperlukan untuk menjamin pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak, dan
- vi **Memperhatikan** bahwa selama dekade terakhir aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dilaksanakan di seluruh dunia dan bahwa hal ini menyebabkan kemajuan yang signifikan; ini menunjukkan bahwa memerangi pekerja anak dapat dilakukan dengan pilihan kebijakan yang memadai dan komitmen internasional dan nasional akan sumber daya, dan memanfaatkan peluang-peluang baru, seperti pertemuan G-20 dan Global Jobs Pact, dan
- vii **Mengakui** data yang tersedia mengenai insidensi pekerja anak, berdasarkan sektor, dengan insidensi terbanyak di sektor pertanian (60%), dan 26% dalam penyediaan jasa layanan⁶, sambil juga mengakui kebutuhan lainnya akan pengumpulan data mengenai anak-anak yang sulit dijangkau termasuk dalam pekerjaan domestik, perbudakan, eksploitasi seksual dan kegiatan-kegiatan ilegal.
- viii **Menyetujui** bahwa dengan enam tahun yang tersisa sampai dengan target tahun 2016 untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sangatlah penting untuk memperluas dan mempercepat aksi secara substansial, mengingat tingkat kemajuan secara keseluruhan dan krisis ekonomi global telah mengancam kemajuan-kemajuan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk pada saat ini, dan
- ix **Mempertimbangkan** lebih lanjut bahwa saat ini, kepemimpinan politik lebih diperlukan dari pada sebelumnya untuk mencapai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan bahwa pemerintah dalam kemitraan dengan semua pelaku terkait lainnya harus bertindak cepat dan dengan penuh tekad dalam upaya ini, khususnya di sektor ekonomi informal dimana paling banyak terdapat pekerja anak, dan
- x **Mengakui** bahwa kerjasama internasional dan/atau bantuan antar Anggota bagi pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif harus melengkapi upaya-upaya di tingkat nasional dan dikembangkan dan diterapkan melalui konsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja sebagaimana diperlukan,
- xi Kami menyatakan bahwa kami akan meningkatkan usaha secara substansial untuk memastikan bahwa kami dapat mencapai tujuan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2016 dan kami menyetujui Peta jalan ini, dan kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan upayanya secara substansial dalam hal ini.

5 Lihat catatan kaki

6 ibid

Bagian I – Prinsip-prinsip dan Aksi

Prinsip-prinsip yang Mengarahkan

1. Pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk menegakkan hak atas pendidikan bagi semua anak, dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Para mitra sosial dan organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendukung aksi tersebut.
2. Tanggung jawab pemerintah haruslah pada tingkat tertinggi dan berdasarkan kepentingan terbaik anak mempertimbangkan pandangan anak-anak dan keluarga mereka, dan harus memberikan perhatian yang diperlukan terhadap anak-anak yang paling rentan dan kondisi yang telah menciptakan kerentanan mereka. Dengan melakukan hal itu pemerintah harus menilai dampak kebijakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang relevan, dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan umur, melaksanakan kegiatan pencegahan dan program terikat waktu dan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk melalui kerjasama internasional⁷.
3. Dalam ekonomi global, tanggungjawab pemerintah termasuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan program penghapusan pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk terburuknya dalam rantai pasok internasional dengan berkonsultasi dengan mitra sosialnya.
4. Aksi pemerintah dalam memerangi perdagangan anak, pelacuran anak, produksi pornografi anak dan perdagangan obat-obatan harus mencakup kerjasama internasional bilamana diperlukan.
5. Pemerintah harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengatasi potensi kerentanan anak-anak terhadap, terutama, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dalam konteks arus migrasi.
6. Semua pihak harus bekerja untuk memperkuat gerakan menentang pekerja anak, yang dilakukan di seluruh dunia termasuk dengan menggunakan media tradisional maupun media baru. Mereka harus - sesuai dengan keahlian mereka - meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang hak anak untuk bebas dari pekerja anak, nilai pendidikan dan pelatihan, dan pengaruh jangka panjang dari pekerja anak, dalam hal kesehatan, kesempatan kerja, ketidaksetaraan dan kemiskinan antar generasi yang tetap berlangsung.
7. Tidak ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya akan mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun demikian, bukti menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum, penyediaan dan aksesibilitas layanan publik (termasuk pendidikan wajib yang gratis dan berkualitas, pelatihan dan pelayanan perlindungan sosial yang non-diskriminatif), dan fungsi pasar tenaga kerja, memberi hasil yang tinggi dalam menghapuskan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya. Penghapusan pekerja anak karena itu harus diintegrasikan kedalam kerangka kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional dan daerah, dan koordinasi kebijakan harus diperkuat melalui mekanisme antar-departemen yang tepat.

7 Lihat catatan kaki

Aksi oleh Pemerintah

8. Aksi pemerintah harus mengikuti prioritas-prioritas kebijakan sebagai berikut :

8.1 Peraturan perundang-undangan nasional dan penegakannya :

- 8.1.1 Bekerja untuk melaksanakan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di tempat kerja (1998) dan, untuk negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi ILO mengenai pekerja anak, agar melaksanakan konvensi secara menyeluruh, dan bagi negara-negara yang belum meratifikasi konvensi-konvensi pekerja anak , agar mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensi-konvensi tersebut serta Protokol-protokol Pilihan untuk Konvensi PBB mengenai Hak –hak Anak⁸;
- 8.1.2 Mengadopsi dan menerapkan peraturan perundang-undangan penghapusan pekerja anak dan bentuk-bentuk terburuknya di tingkat nasional, memastikan bahwa hak-hak tersebut dinikmati oleh semua anak tanpa pengecualian, dan memastikan bahwa undang-undang yang relevan disosialisasikan secara luas;
- 8.1.3 Mengembangkan dan melaksanakan aksi nasional lintas sektoral untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai prioritas, melalui konsultasi dengan mitra sosial dan mempertimbangkan pandangan dari pihak lain secara selayaknya. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan;
- 8.1.4 Meninjau secara berkala dan memperbarui daftar nasional pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak melalui konsultasi dengan mitra sosial;
- 8.1.5 Memastikan akses terhadap keadilan bagi anak-anak dan keluarga mereka, termasuk dengan memastikan sistem dan proses peradilan yang ramah anak;
- 8.1.6 Menegakkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, memperkuat pengawasan dan mekanisme pemantauan untuk bisa menemukan pelanggaran dan mendokumentasikan kasus-kasus yang diproses di pengadilan. Penekanan khusus harus diberikan untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.

8.2 Pendidikan dan pelatihan :

- 8.2.1 Memperluas dan meningkatkan akses untuk wajib belajar yang gratis dan berkualitas untuk semua anak, dengan fokus khusus pada anak perempuan, dan memastikan bahwa semua anak di bawah usia minimum bekerja agar mendapatkan pendidikan penuh-waktu, termasuk, dimana dianggap sesuai dan sejalan dengan standar internasional tenaga kerja yang relevan, mendapatkan pendidikan kejuruan atau teknis;
- 8.2.2 Mengadopsi strategi untuk menghapus biaya yang merupakan penghalang untuk pendidikan, terutama dalam hal biaya dan perlengkapan sekolah;

8 Lihat catatan kaki

- 8.2.3 Mengadopsi strategi untuk (i) mendorong dan memantau tingkat pendaftaran sekolah, kehadiran, retensi dan reintegrasi, melalui, misalnya, beasiswa dan program makan di sekolah untuk membantu keluarga miskin mengurangi biaya pendidikan⁹ dan (ii) membuat lingkungan belajar yang ramah anak, di mana anak-anak dilindungi dari pelecehan, kekerasan dan diskriminasi;
 - 8.2.4 Mengembangkan rencana konkrit dan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai Konvensi ILO No 182 dan mendukung transisi mereka ke dalam pendidikan atau pelatihan kejuruan yang sesuai.
- 8.3 Perlindungan Sosial;
- 8.3.1 Menerapkan strategi, kebijakan dan program yang menawarkan dan memberikan akses ke pelayanan sosial dan kesehatan kepada rumah tangga-rumah tangga yang rentan dan secara sosial terkucilkan, anak-anak yang sulit dijangkau, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus, dimana mungkin termasuk perlindungan sosial dasar;
 - 8.3.2 Memerangi diskriminasi yang dapat memperparah masalah pekerja anak;
 - 8.3.3 Mendukung kebutuhan keluarga untuk melindungi anak-anak mereka dengan mengupayakan sistem perlindungan sosial melalui, misalnya, program transfer tunai, pekerjaan umum, akses terhadap kredit, asuransi dan skema tabungan, memperkuat dan menerapkan kerangka kerja perlindungan nasional untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi;
 - 8.3.4 Membantu korban bentuk-bentuk terburuk pekerja anak untuk mencegah mereka kembali terjebak dalam masalah pekerja anak.
- 8.4 Kebijakan Pasar Tenaga Kerja :
- 8.4.1 Mengambil tindakan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang berfungsi dengan baik, serta akses ke pelatihan kejuruan untuk orang dewasa dan orang-orang muda usia kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi transisi sekolah untuk bekerja ;
 - 8.4.2 Mendukung penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan produktif untuk orang dewasa dan orang-orang muda usia kerja yang konsisten dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja¹⁰;
 - 8.4.3 Mengatur dan memformalkan ekonomi informal dimana sebagian besar kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terjadi, termasuk melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan oleh negara, sistem penegakan dan kapasitas;
 - 8.4.4 Menciptakan lingkungan yang, bersama dengan mitra sosial, bertujuan untuk menghapuskan pekerja anak di rantai pasok.

⁹ Lihat catatan kaki

¹⁰ Lihat catatan kaki

Aksi oleh para mitra sosial

9. Mitra sosial harus dipedomani oleh aksi prioritas berikut ini:
 - 9.2 Mengambil tindakan segera dan efektif sesuai dengan kompetensinya untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak termasuk melalui kebijakan dan program untuk menghapuskan pekerja anak¹¹;
 - 9.3 Melakukan advokasi untuk penghapusan pekerja anak secara efektif, bila diperlukan dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya;
 - 9.4 Melakukan advokasi kebijakan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan akses yang luas terhadap pendidikan gratis dan berkualitas sampai dengan usia minimum untuk bekerja;
 - 9.5 Meningkatkan jangkauan (oleh organisasi pekerja) ke dalam sektor-sektor ekonomi di mana banyak terdapat pekerja anak, dan melaksanakan program-program di sektor-sektor tertentu;
 - 9.6 Berusaha memastikan bahwa terdapat sistem yang efektif untuk menghapuskan pekerja anak di rantai pasok dengan menggunakan dialog sosial dalam merancang dan melaksanakan sistem tersebut. Mempublikasikan, mempromosikan dan belajar dari sistem yang berhasil untuk memerangi pekerja anak dan secara khusus bentuk-bentuk terburuknya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi internasional.

Aksi oleh organisasi non-pemerintah dan aktor-aktor masyarakat sipil lainnya

10. Organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil lainnya harus mengikuti aksi-aksi prioritas sebagai berikut :
 - 10.1 Membangkitkan dukungan masyarakat untuk penghapusan pekerja anak secara efektif, termasuk dengan berkontribusi terhadap pengetahuan pada dampak dan pengaruh jangka panjang dari pekerja anak, dengan mendemonstrasikan proyek-proyek contoh untuk diterapkan secara lebih luas oleh pemerintah, dan dengan meminta pemerintah melaksanakan pendidikan untuk semua dan kebijakan penghapusan pekerja anak yang efektif, terutama bentuk-bentuk terburuknya;
 - 10.2 Meminta pemerintah untuk menghormati hak-hak anak dan memastikan bahwa layanan yang sesuai ditawarkan kepada anak-anak yang rentan untuk melindungi mereka dari pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya, dan untuk membantu mereka yang telah berhasil dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - 10.3 Mendukung inisiatif bersama pemangku kepentingan dalam sektor-sektor ekonomi di mana terdapat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
 - 10.4 Berkontribusi dalam pemantauan insidensi pekerja anak dan isu-isu terkait, termasuk melalui penelitian dan pembangunan kapasitas yang tepat;
 - 10.5 Melibatkan anak-anak dan keluarga mereka secara inklusif dan partisipatif sehingga pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan pandangan mereka dalam membuat kebijakan.

11 *ibid*

Aksi oleh organisasi-organisasi internasional dan regional

11. Organisasi Internasional dan regional harus mengikuti aksi-aksi prioritas sebagai berikut :

- 11.1 Memberikan bantuan teknis dan, bila dianggap tepat, bantuan keuangan untuk mendukung upaya pemerintah mengarusutamakan kebijakan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke dalam strategi pembangunan mereka di tingkat nasional dan daerah, terutama strategi-strategi pengurangan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial dan anak, kesetaraan jender dan pembangunan manusia;
- 11.2 Mempromosikan kemitraan yang efektif di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sistem multilateral untuk mengatasi pekerja anak, pengarusutamaan pekerja anak ke dalam kebijakan dan kerangka kerja dan indikator pembangunan internasional serta meningkatkan kerjasama tentang pekerja anak, termasuk melalui gugus tugas global terhadap pendidikan dan pekerja anak dan kemitraan lainnya,¹² juga mengakui peran utama dari ILO dalam memerangi pekerja anak;
- 11.3 Memobilisasi pembiayaan tambahan untuk penghapusan pekerja anak secara efektif, khususnya bentuk-bentuk terburuknya;
- 11.4 Mengembangkan metodologi dan kemampuan lebih jauh untuk melakukan penelitian tentang pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya, melakukan penilaian sistematis dan evaluasi dampak program-program pekerja anak, termasuk perbedaan hasil intervensi terhadap anak perempuan dan anak laki-laki dan terhadap kelompok usia yang berbeda, dan meningkatkan upaya pendokumentasian dan berbagi pengetahuan;
- 11.5 Penguatan usaha (bersama-sama dengan pemerintah dan mitra terkait lainnya) untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya terutama di sektor-sektor dan pekerjaan-pekerjaan di mana pekerja anak paling banyak ditemui;
- 11.6 Mempromosikan dan mendukung pengembangan yang terus-menerus dari gerakan penghapusan pekerja anak di seluruh dunia, termasuk dengan mendukung kerja mitra sosial serta LSM dan lainnya.

¹² Lihat catatan kaki

Bagian II - Promosi Peta Jalan yang telah Ditetapkan dan Pemantauan Kemajuan

12. Promosi aksi dan pemantauan kemajuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus dilakukan konsisten dengan, dan melengkapi sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan ILO, dan untuk meningkatkan kemajuan menuju penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2016. Aksi-aksi yang direkomendasikan meliputi:
 - 12.1 Pembentukan, oleh pemerintah, (i) mekanisme tindak lanjut pada tingkat nasional yang efektif sebagai tambahan terhadap kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ILO No 182, untuk meninjau kemajuan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di dalam negeri - seperti pertemuan tripartit tahunan - dan (ii) inisiatif nasional untuk memantau¹³ kemajuan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dengan mempertimbangkan rencana aksi nasional dan aksi-aksi terikat waktu lainnya, dan memanfaatkan informasi yang tersedia melalui pelaporan berdasarkan kewajiban-kewajiban yang ada seperti misalnya mekanisme¹⁴ pengawasan konvensi internasional dan sistem pemantauan tujuan nasional pembangunan milenium;
 - 12.2 Pendirian “Inisiatif Pimpinan Global Penghapusan Pekerja Anak” terdiri dari para ahli dalam rangka mempromosikan Peta Jalan secara global dan untuk mempromosikan tujuan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2016;
 - 12.3 Publikasi Laporan Tahunan Pekerja Anak Dunia oleh “Inisiatif Pimpinan Global Penghapusan Pekerja Anak” bekerjasama dengan Program Pemahaman Pekerja Anak (*Understanding Children's Work Programme*)¹⁵ untuk mengkaji kemajuan secara keseluruhan terhadap pencapaian tujuan tahun 2016 dan menganalisis kecenderungan dan perkembangan-perkembangan. Laporan ini akan diterbitkan untuk Hari Dunia Menentang Pekerja Anak.

Para peserta menyampaikan terima kasih mereka kepada pemerintah Belanda karena telah menjadi tuan rumah konferensi ini sesuai dengan Rencana Aksi Global, dan menghormati keinginan pemerintah Belanda untuk membawa dokumen ini ke Konferensi Perburuhan Internasional dan Konferensi Penelaahan atas Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium PBB.

Diadopsi secara aklamasi pada Konferensi Global Pekerja Anak di Den Haag 11 Mei 2010

¹³ Lihat catatan kaki

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

(Catatan Kaki)

1. Tujuan ini telah disepakati oleh konstituen ILO dari 183 negara anggota dan organisasi pekerja dan pengusaha. Rencana Aksi Global ini disahkan oleh ILO Governing Body pada bulan November 2006.
2. Angka ini diambil dari Laporan Global ILO tentang Pekerja Anak tahun 2010.
3. Kerja anak adalah kerja yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia di bawah minimum untuk pekerjaan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, berdasarkan Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (1998) dan Konvensi ILO no 138 dan 182.
4. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak didefinisikan dalam Konvensi Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak, 1999 (No.182) sebagai:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, penghambaan dan pemaksaan atau kerja wajib, termasuk rekrutmen paksa atau wajib kepada anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran kepada anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan pelanggaran hukum, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan;
 - d. pekerjaan yang, menurut sifat atau keadaan yang dilakukan, cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Rekomendasi 190, atas Konvensi No.182, menyediakan panduan lebih lanjut.

5. Termasuk dalam instrumen, dokumen dan kegiatan berikut:
 - ♦ Konvensi Usia Minimum ILO No.138 (1973);
 - ♦ Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (1989);
 - ♦ Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial (1995);
 - ♦ Konferensi Pekerja Anak Internasional di Amsterdam dan Oslo (keduanya 1997);
 - ♦ Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (1998);
 - ♦ Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No.182);
 - ♦ World Fit for Children (2002), dokumen tentang hasil UNGASS mengenai Anak tahun 2002;
 - ♦ Rencana Aksi Global Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (2006);
 - ♦ Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Berkeadilan (2008).

6. Lihat Laporan Global ILO tahun 2010.
7. Artikel 8 dari Konvensi ILO No 182.
8. Protokol-protokol Pilihan untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, dan Protokol Pilihan untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.
9. Lihat *Rethinking school feeding. Social safety nets, child development and the education sector*, World Bank, 2009.
10. Lihat Deklarasi ILO mengenai Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (1998).
11. Pengusaha dapat menggunakan panduan ILO/IOE: Menghapuskan Pekerja Anak: Panduan untuk Pengusaha.
12. Kemitraan yang ada termasuk Understanding Child Work Program (UCW), Global Task Force on Child Labor and Education for All (GTF), UN Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), International Partnership for Cooperation on Child Labor in Agriculture dan International Partnership for the Elimination of Child Labor in Mining and Quarrying dan United Cities and Local Government Network (yang telah mengeluarkan Deklarasi Milenium berjudul 'Bringing the Millenium Development Goal Back Home').
13. Dalam pemantauan, memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang lebih muda, anak perempuan, dan pekerjaan yang tersembunyi di mana anak-anak perempuan beresiko khusus, dan kelompok anak-anak lainnya dengan kerentanan dan kebutuhan (sesuai Rekomendasi ILO No 190) dan kepada pekerja anak di sektor pertanian.
14. Komite Konferensi ILO tentang Penerapan Standar ILO, Komite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi dan Komite PBB tentang Hak-hak Anak.
15. *Understanding Child Work Program* (UCW) adalah sebuah inisiatif bersama dari ILO, UNICEF dan Bank Dunia.



Ministry of Social Affairs and
Employment